



PUTUSAN

Nomor 4297 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ASEP HASANUDIN bin SYAFRUDIN;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/14 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Warakas IV Gang 14 Nomor 65
RT.010 RW.013, Kelurahan Warakas,
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Agustus 2018 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 4297 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ASEP HASANUDIN bin SYAFRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP HASANUDIN bin SYAFRUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Barang bukti:
 - 1 (satu) plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) plastik kecil klip ukuran kecil berisi narkotika jenis kristal sabu berat brutto 1,7 gram dengan berat netto 0,3933 (nol koma tiga sembilan tiga tiga) gram yang disimpan dalam kotak rokok;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 627/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 12 September 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP HASANUDIN bin SYAFRUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASEP HASANUDIN bin SYAFRUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 4297 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) plastik kecil klip ukuran kecil berisi narkotika jenis kristal sabu berat brutto 1,7 gram dengan berat netto 0,3933 (nol koma tiga sembilan tiga tiga) gram yang disimpan dalam kotak rokok;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama YOGHA BUDIYANTO bin KRISYANTO;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 387/PID.SUS/2018/PT.DKI, tanggal 8 Januari 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 627/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 12 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Ut. *juncto* Nomor 627/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr. *juncto* Nomor 387/PID.SUS/2018/PT. DIK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 4297 K/Pid.Sus/2019



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, telah terbukti fakta bahwa Terdakwa bersama Yoga dan Rian telah ditangkap Polisi karena menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip yang disimpan dalam bungkus rokok;
- Bahwa sabu tersebut dibeli secara patungan dimana Terdakwa membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Yogha Budiyanto sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rian Irawan membayar sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat bagian dari hasil pantungan tersebut yaitu 2 (dua) plastik klip kecil dengan beratnya masing-masing 0,3933 (nol koma tiga sembilan tiga tiga) gram, Rian Irawan mendapat 3 (tiga) bagian klip kecil, dan Yogha Budiyanto mendapat bagian 3 (tiga) plastik klip berisi shabu dengan berat 0,3933 (nol koma tiga sembilan tiga tiga) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa Asep Hasanudin bin Syafrudin bersama dengan Yogha Budiyanto bin Krisyanto, dan Rian Irawan bin Arif membeli shabu-

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 4297 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut yaitu akan dipergunakan sendiri-sendiri setelah seharian lelah menyopir dan akan dipakai ketika istirahat di rumah kontrakan para supir;

- Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dimana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak tepat dan terlalu berat serta dipandang tidak adil karena tidak seimbang dengan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang hanya sebagai penyalah guna Narkotika bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 387/Pid.Sus/2018/PT.DKI, tanggal 8 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 627/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 12 September 2018, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 4297 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 387/Pid.Sus/2018/PT.DKI, tanggal 8 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 627/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 12 September 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 4297 K/Pid.Sus/2019